



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Solihin Bin Syafei
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Campang Tiga Ulu Dusun 05 Kec Cempaka Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wiwin Solihin Bin Syafei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIWIN SOLIHIN Bin SYAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIWIN SOLIHIN Bin SYAFEI** berupa pidana penjara selama **6 (enam)** tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Kawasi Type LX150F Varian 1 Model Trail Tahun 2017 warna biru, Nopol : BG-6194 YAI, NO Rangka : MH4LX150FHJP53969, No Mesin : LX150CEW7631.

Dikembalikan kepada sipemiliknya melalui saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE.

- 1 (satu) Helai jaket kain warna putih biru hitam
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WIWIN SOLIHIN Bin SYAFEI** bersama dengan Sdr.**IDHAM MAULANA Bin KAMAL (belum tertangkap)** pada hari Sabtu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di jalan Desa Nirwana Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL melintas di sebuah jalan perkebunan perbatasan desa Nirwana dan desa Wanamakmur Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL;
- Bahwa posisi Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL yang membawa motor sedangkan terdakwa adalah yang di bonceng oleh Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL, tepat di pinggir Perkebunan jalan perbatasan desa Nirwana dan Wana Makmur kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur, terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI KLX warna Biru, selanjutnya sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL dan terdakwa mengikuti saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGGAH MUDANE dari arah belakang kemudian pada saat jalan sepi terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL menyuruh saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGGAH MUDANE untuk mampir di pinggir jalan perkebunan perbatasan desa nirwana dan desa wanamakmur kemudian terdakwa dan Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL merampas sepeda motor milik saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGGAH MUDANE akan tetapi saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH MUDANE melawan kemudian sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Api kearah kepala saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE;

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL kabur kemudian tidak lama dari itu terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL di kejar oleh massa dan terdakwa ketangkap oleh warga didesa Muara Burnai 1 Dusun Jamantras R 5 Kec.Lempuing Jaya Kab.OKI. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Semendawai Suku III datang kemudian membawa terdakwa dan barang bukti sepeda motor Kawasaki KLX dibawa dan diamankan di Polsek SS III untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa **WIWIN SOLIHIN Bin SYAFEI** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WIWIN SOLIHIN Bin SYAFEI** bersama dengan Sdr.**IDHAM MAULANA Bin KAMAL (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di jalan Desa Nirwana Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL melintas di sebuah jalan perkebunan perbatasan desa Nirwana dan desa Wanamakmur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semendawai Timur Kab.OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL;

- Bahwa posisi Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL yang membawa motor sedangkan terdakwa adalah yang di bonceng oleh Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL, tepat di pinggir Perkebunan jalan perbatasan desa Nirwana dan Wanamakmur kec.Semendawai Timur Kab.OKU Timur, terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI KLX warna Biru, selanjutnya sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL dan terdakwa mengikuti saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE dari arah belakang kemudian pada saat jalan sepi terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL menyuruh saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE untuk mampir di pinggir jalan perkebunan perbatasan desa nirwana dan desa wanamakmur kemudian terdakwa dan Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL merampas sepeda motor milik saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE akan tetapi saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE melawan kemudian sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL menodongkan 1 (satu) pucuk senjata Api kearah kepala saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE;

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL kabur kemudian tidak lama dari itu terdakwa dan sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL di kejar oleh massa dan terdakwa ketangkap oleh warga didesa Muara Burnai 1 Dusun Jamantras R 5 Kec.Lempuing Jaya Kab.OKI. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Semendawai Suku III datang kemudian membawa terdakwa dan barang bukti sepeda motor Kawasaki KLX di bawa dan diamankan di Polsek SS III untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IDHAM MAULANA Bin KAMAL saksi korban NYOMAN GUNAWAN Bin NENGAH MUDANE mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa **WIWIN SOLIHIN Bin SYAFEI** sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Nyoman Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Idham Maulana telah mengambil paksa sepeda motor milik orang tua anak korban Nyoman Gunawan ;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua anak korban yang diambil paksa Terdakwa bersama rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe LX150F Varian 1 Model Trail Tahun 2017 warna biru, nomor polisi : BG-6194 YAI, nomor rangka : MH4LX150FHJP53969, nomor mesin : LX150CEW7631;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 13.50 wib, anak korban sedang mengendarai sendirian sepeda motor Kawasaki dengan nomor polisi BG 6194 YAI dari rumah anak korban menuju rumah I Gede Oka Mahendra yang berada di Ogan Komering Ilir dan melintas di jalan Desa Nirwana, lalu anak korban berpapasan dengan Terdakwa dan rekannya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tiba-tiba Terdakwa dan rekannya memutar balek arah, kemudian dari arah belakang Terdakwa dan rekannya memepet sepeda motor anak korban, lalu mengambil kunci motor milik saksi korba, setelah itu Terdakwa dan rekannya menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban, lalu anak korban melepaskan helm dan hendak memukul kepala Terdakwa menggunakan helm tersebut namun tidak mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul kelopak mata sebelah kiri anak korban, setelah itu Idham Maulana (DPO) menodongkan senjata api ke arah kepala anak korban, kemudian menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir, selanjutnya saksi menelepon saksi I Gede Oka Mahendra yang berada di Ogan Komering Ilir untuk mencegat Terdakwa dan rekannya, dan pada saat Terdakwa dan rekannya melintas jalan Desa Muara Burnia 2, Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya, dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik anak korban, sedangkan Idham Maulana (DPO) berhasil kabur, selanjutnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi Polsek Semendawai Suku III untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut, apabila anak korban kehilangan sepeda motor tersebut, anak korban mengalami kerugian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan menodongkan senjata api ke arah kepala anak korban, sehingga anak korban merasa terancam dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Tegar Iswahyudi bin Sukeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Idham Maulana telah mengambil paksa sepeda motor milik anak korban Nyoman Gunawan ;
- Bahwa sepeda motor milik anak korban yang diambil paksa Terdakwa bersama rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi : BG-6194 YAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan rekannya mengambil paksa sepeda motor milik anak korban tersebut karena saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban Nyoman Gunawan, pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil paksa sepeda motor tersebut pada saat anak korban melintasi jalan Desa Nirwana, dan Terdakwa bersama rekannya menodongkan senjata api ke arah kepala anak korban, kemudian menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir, selanjutnya saksi menelepon saksi I Gede Oka Mahendra yang berada di Ogan Komering Ilir untuk mencegat Terdakwa dan rekannya, dan pada saat Terdakwa dan rekannya melintas jalan Desa Muara Burnia 2, Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya, dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik anak korban, sedangkan Idham Maulana (DPO) berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi Polsek Semendawai Suku III untuk diproses secara hukum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Anak Saksi I Gede Oka Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Idham Maulana telah mengambil paksa sepeda motor milik anak korban Nyoman Gunawan;
- Bahwa sepeda motor milik anak korban yang diambil paksa Terdakwa bersama rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi : BG-6194 YAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan rekannya mengambil paksa sepeda motor milik anak korban tersebut karena saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban Nyoman Gunawan, pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil paksa sepeda motor tersebut pada saat anak korban melintasi jalan Desa Nirwana, dan Terdakwa bersama rekannya menodongkan senjata api ke arah kepala anak korban, kemudian menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir, selanjutnya saksi menelepon saksi I Gede Oka Mahendra yang berada di Ogan Komering Ilir untuk mencegat Terdakwa dan rekannya, dan pada saat Terdakwa dan rekannya melintas jalan Desa Muara Burnia 2, Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya, dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik anak korban, sedangkan Idham Maulana (DPO) berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi Polsek Semendawai Suku III untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa dan rekannya melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan menodongkan senjata api ke arah kepala anak korban, sehingga anak korban merasa terancam dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor milik anak korban Nyoman Gunawan (anak korban) ;
- Bahwa rekan Terdakwa pada saat mengambil paksa sepeda motor tersebut bernama Idham Maulana (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada mendapat izin dari anak korban Nyoman Gunawan untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor milik anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib, ketika Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melintas di jalan perkebunan perbatasan Desa Nirwana dan Desa Wanamakmur, Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dimana Idham Maulana yang mengendarai sepeda motor, dan pada saat melintasi jalan tersebut Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melihat anak korban sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX , selanjutnya Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) memutar balik kendaraannya dan mengikuti anak korban dari arah belakang, kemudian pada saat jalan sepi Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) memepet sepeda motor anak korban dan memberhentikan anak korban, lalu Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) hendak mengambil paksa sepeda motor milik anak korban, akan tetapi anak korban melawan, kemudian Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, dan menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir, dan pada Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melintas di jalan Desa Muara Burnia 2, Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya, dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik anak korban, sedangkan Idham Maulana (DPO) berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi Polsek Semendawai Suku III untuk diproses secara hukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor milik anak korban dengan cara menghadang sepeda motor milik anak korban, selanjutnya Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, dan menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa dan rekannya miliki dan kemudian sepeda motor hendak dijual, dimana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan rekannya bagi-bagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 Model Trail Tahun 2017 warna biru, nomor polisi : BG-6194 YAI, nomor rangka : MH4LX150FHJP53969, nomor mesin : LX150CEW7631;
2. 1 (satu) helai jaket kain warna putih biru hitam;
3. 1 (satu) helai celana levis pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor milik anak korban Nyoman Gunawan (anak korban) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa rekan Terdakwa pada saat mengambil paksa sepeda motor tersebut adalah Idham Maulana (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib, ketika Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melintas di jalan perkebunan perbatasan Desa Nirwana dan Desa Wanamakmur, Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dimana Idham Maulana yang mengendarai sepeda motor, dan pada saat melintasi jalan tersebut Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melihat anak korban sedang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX , selanjutnya Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) memutar balik kendaraannya dan mengikuti anak korban dari arah belakang, kemudian pada saat jalan sepi Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) memepet sepeda motor anak korban dan memberhentikan anak korban, lalu Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) hendak mengambil paksa sepeda motor milik anak korban, akan tetapi anak korban melawan, kemudian Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, dan menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir, dan pada Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melintas di jalan Desa Muara Burnia 2, Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya, dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik anak korban, sedangkan Idham Maulana (DPO) berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi Polsek Semendawai Suku III untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor milik anak korban dengan cara menghadang sepeda motor milik anak korban, selanjutnya Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, sehingga anak korban merasa terancam dan ketakutan, lalu menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak mendapat izin dari anak korban untuk sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Wiwin Solihin bin Syafei** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut



dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi : BG-6194 YAI yang telah Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Idham Maulana (DPO) ambil pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan anak korban Nyoman Gunawan yang didengar di persidangan menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik orang tuanya dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan anak korban Nyoman Gunawan, maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib, ketika Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melintas di jalan perkebunan perbatasan Desa Nirwana dan Desa Wanamakmur, Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dimana Idham Maulana yang mengendarai sepeda motor, dan pada saat melintasi jalan tersebut Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melihat anak korban sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX , selanjutnya Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) memutar balik kendaraannya dan mengikuti anak korban dari arah belakang, kemudian pada saat jalan sepi Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) memepet sepeda motor anak korban dan memberhentikan anak korban, lalu Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) hendak mengambil paksa sepeda motor milik anak korban, akan tetapi anak korban melawan, kemudian Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, dan menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir, dan pada Terdakwa dan Idham Maulana (DPO) melintas di jalan Desa Muara Burnia 2, Lempuing Jaya, Ogan Komering Ilir, masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekannya, dan berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik anak korban, sedangkan Idham Maulana (DPO) berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi Polsek Semendawai Suku III untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa bersama dengan Idham Maulana (DPO) telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa dan rekannya miliki, lalu Terdakwa dan rekannya hendak menjual sepeda motor tersebut, dimana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan rekannya bagi-bagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui cara Terdakwa bersama dengan rekannya mengambil sepeda motor milik anak korban dengan cara menghadang sepeda motor milik anak korban, selanjutnya Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, sehingga anak korban merasa terancam dan ketakutan, lalu menyuruh anak korban turun, lalu Terdakwa mengambil paksa sepeda motor anak korban tersebut dan mengendarainya ke arah Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui perbuatan Idham Maulana (DPO) menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api ke arah kepala anak korban, dilakukan agar anak korban merasa terancam dan ketakutan, dan tujuan Terdakwa bersama rekannya melakukan kekerasan tersebut jelas untuk mempermudah Terdakwa bersama dengan rekannya menguasai barang/sepeda motor milik anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud di jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan di dalam kereta api atau trem sebagaimana maksud unsur ini, dimana pencurian dengan kekerasan itu dilakukan pada saat kereta api atau trem yang sedang bergerak/berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Idham Maulana (DPO) telah mengambil secara paksa sepeda motor milik orang tua Nyoman Gunawan (anak korban) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Idham Maulana (DPO) mengambil barang orang lain tersebut dilakukan bukanlah di malam hari, namun dilakukan Terdakwa dan rekannya pada siang hari di jalan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan rekannya dilakukan bukan pada malam hari, maka unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-4 yang dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang sama dengan unsur-unsur pada dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-4 pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Idham Maulana (DPO) telah mengambil secara paksa sepeda motor milik orang tua Nyoman Gunawan (anak korban) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 14.00 wib, bertempat di jalan Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban itu dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 Model Trail Tahun 2017 warna biru, nomor polisi : BG-6194 YAI, nomor rangka : MH4LX150FHJP53969, nomor mesin : LX150CEW7631, merupakan barang milik orang tua anak korban Nyoman Gunawan, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada kepada pemiliknya melalui anak korban Nyoman Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket kain warna putih biru hitam dan 1 (satu) helai celana levis pendek warna coklat, merupakan barang-barang yang digunakan pada saat kejahatan pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Solihin bin Syafei tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wiwin Solihin bin Syafei tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 Model Trail Tahun 2017 warna biru, nomor polisi : BG-6194 YAI, nomor rangka : MH4LX150FHJP53969, nomor mesin : LX150CEW7631;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui anak korban Nyoman Gunawan;

- 1 (satu) Helai jaket kain warna putih biru hitam;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi Bintang S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang S., S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20